



P U T U S A N

No. 2158 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMMAD AGUS SALIM bin ABDUL KARIM;**

Tempat lahir : Batam;

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 17 Agustus 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ruli Tanjung Uma RT.02 RW.04 Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **AHMAD YUSUF bin YUSUF;**

Tempat lahir : Moro;

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 18 Desember 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ruli Tanjung Uma RT.02 RW.04 Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2541/2015/S.777.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 1 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2542/2015/S.777.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 1 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3413/2015/S.777.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 8 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3414/2015/S.777.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 8 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf, pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2014, sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Batam, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2158 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad usuf Bin Yusuf dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 WIB, disaat Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf sedang duduk-duduk di Pelabuhan Tanjung Uma lalu Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf mengajak Terdakwa Muhamad Agus Salim Bin Abdul Karim untuk mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu lalu Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf, lalu mereka Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Batam setibanya di sebuah warung kopi Kampung Aceh mereka Terdakwa didekati oleh Abang (belum tertangkap) yang menanyakan, "mau beli apa?" dijawab mereka Terdakwa "Mau beli sabu-sabu" lalu Terdakwa Ahmad Yusuf memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Abang dan Abang mengambil sabu-sabu dari saku celananya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf lalu Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dan oleh Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim disimpan di celana yang dikenakan saat itu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 111/L1.2.108400/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan an. Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf seberat 0,6 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 5348/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2158 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf, pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2014, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Agustus 2014 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Usuf bin Yusuf dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 WIB, disaat Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf sedang duduk-duduk di Pelabuhan Tanjung Uma lalu Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf mengajak Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim untuk mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu lalu Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf, lalu mereka Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Batam setibanya di sebuah warung kopi Kampung Aceh mereka Terdakwa didekati oleh Abang (belum tertangkap) yang menanyakan, "mau beli apa?" dijawab mereka Terdakwa "Mau beli sabu-sabu" lalu Terdakwa Ahmad Yusuf memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Abang dan Abang mengambil sabu-sabu dari saku celananya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf lalu Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dan oleh Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim disimpan di celana yang dikenakan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2158 K/Pid.Sus/2015



saat itu, kemudian mereka Terdakwa kembali ke tempat kos mereka Terdakwa di Tanjung Uma, kemudian sekira pukul 22.30 WIB ketika mereka Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Tanjung Uma untuk membeli nasi bungkus lalu datang saksi Feyry Apendrik, saksi Aryanto, saksi Afip Fitriyansah dan saksi Fermaidi Gultom (masing-masing saksi dari Anggota Kepolisian RI) setelah memperkenalkan diri dari Anggota Kepolisian lalu menanyakan kepada mereka Terdakwa dimana sabu-sabu yang mereka Terdakwa menyimpan sabu-sabu lalu Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim mengambil sabu-sabu dari saku celana depan sebelah kiri dan Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi dari Anggota Kepolisian RI ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 111/L1.2.108400/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan an. Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf seberat 0,6 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 5348/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dengan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam yang dibacakan pada tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan para Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening berat brutto 0,6 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan emrah jambu Nopol BP 3044 FL;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Yusuf;
5. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No. 636/Pid.Sus/2014/PN.BTM, tanggal 16 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa II Ahmad Yusuf bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhamad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa II Ahmad Yusuf bin Yusuf, masing-masing dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening berat brutto 0,6 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah jambu Nopol BP 3044 FL ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2158 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 45/Pid.Sus/2015/PT.PBR, tanggal 20 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 636/Pid.Sus/2014/PN.Btm tanggal 16 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2015/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Penasihat Hukum para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juni 2015 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Mei 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) telah terpenuhi terhadap para Terdakwa, namun

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2158 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sesuai terhadap perbuatan para Terdakwa adalah terdapat pada Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Sebagaimana telah kami uraikan secara mendetail, jelas dan komprehensif berikut dengan contoh-contohnya dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) pada persidangan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini, maka perlu ditegaskan lagi dalam memori kasasi ini. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan unsur dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat Alternatif adalah hal yang kurang tepat. Frasa dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika ini tidaklah dapat kita katakan serta merta langsung sebagai bersifat Alternatif. Asalkan ada kata atau langsung dipersepsikan sebagai bersifat Alternatif. Belum tentu. Menurut Penasihat Hukum para Terdakwa, frasa, kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bentuk dari kata peruntukan atau penjelasan dari kata memiliki, menyimpan, menguasai itu. Jadi kata memiliki, menyimpan, menguasai dapat sama diartikan dengan peruntukannya yaitu menyediakan. Dalam hal perkara Narkotika, maka dalam undang-undang ini yang dimaksud memiliki, menyimpan, menguasai sama atau (sama dengan) menyediakan, maka pantaslah dihukum berat dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Karena menyediakan Narkotika jelas-jelas sangat merusak generasi bangsa dan inilah yang dapat dikatakan bertentangan dengan program Pemberantasan/Perang terhadap Narkotika yang digalang oleh Pemerintah di Negara kita ini. Jadi bukanlah dikatakan bersifat Alternatif sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan jika salah satu elemen telah terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sehingga dalam amar putusannya, *Judex Facti* cukup memasukkan terbukti tanpa hak "Memiliki" Narkotika Golongan I. Pemahaman seperti inilah yang keliru dan membahayakan penegakan hukum itu sendiri. *Judex Facti* berpendaat cukup dengan membuktikan satu kata atau satu elemen saja dari Pasal 112, yaitu "Memiliki" lalu beranggapan semua unsur sudah terbukti. Sehingga pertimbangan, pemahaman yang kurang tepat, arif dan bijaksana sebagaimana seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Hal ini pun sebenarnya sudah dikemukakan dalam pledoi yang mengutip beberapa Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara-perkara yang sama seperti dialami para Terdakwa yang menggunakan/mengonsumsi Narkotika. Namun dikenakan Pasal 112 ayat (1) atau 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2158 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sehingga oleh Mahkamah Agung diberikan putusan yang tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat baik. Adapun salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No.1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangannya sudah cukup sangat baik dan jelas mengatakan:

“Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika tersebut, tentu saja menguasai memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstual kalimat undang-undang. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1), tetapi Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Namun, pertimbangan Mahkamah Agung ini pun seolah-olah tidak dihiraukan oleh *Judex Facti*. Dan untuk menolak pemahaman/penjelasan ini, dengan pertimbangan/argumentasi yang kurang jelas, yaitu hanya mengatakan unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apakah salah satu elemen telah terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Hanya itulah pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menjelaskan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Jauh dari pertimbangan yang matang dari penjelasan dan analogi dalam nota pembelaan (pledoi) maupun yang telah dijelaskan dalam beberapa pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara baik memberikan penjelasan secara komprehensif menambah khasanah ilmu pengetahuan dan nalar kita;

Sedangkan terkait unsur Pasal 132 ayat (1) yang dianggap terpenuhi, menurut Penasihat Hukum para Terdakwa adalah sangat dipaksakan seolah-olah untuk memenuhi unsur dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Facti* “Ikut” saja menyesuaikannya dengan pasal yang ada dalam tuntutan. Hal inilah yang menjadi sangat memprihatinkan Penasihat Hukum para Terdakwa, dan seharusnya kita semua, khususnya para Hakim. Namun inilah fakta yang terjadi dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* ini. Apakah pertimbangan itu logis, arif dan bijaksana, sepertinya tidak diperdulikan lagi. Asal Pasal dalam tuntutan “Dipenuhi” maka dapat menghukum para Terdakwa;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2158 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal inilah, dalam memori kasaasi ini Penasihat Hukum sampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang adalah para senior dari Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, baik dalam mengawasi putusan, namun juga memiliki tanggung jawab moril untuk memberikan pengawasan atau pemahaman etika, pemahaman suatu kasus, pemahaman suatu undang-undang maupun pasal-pasal. Sehingga tidak ada lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengurangi kewibawaan hakim yang adalah panggilan hidup yang mulia;

Penasihat Hukum jadi bingung mau menanggapi unsur Pasal 132 ayat (1) ini yang dianggap *Judex Facti* terpenuhi. Namun yang dipahami dan diinginkan disini, maksud dan tujuan dari Pasal 132 ayat (1) ini adalah ditujukan bagi orang-orang yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika. Sehingga jika mereka melakukan percobaan saja, sudah dapat dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal percobaan yang akan dilanggarnya. Dan tentulah ini sangat tidak memiliki korelasi dengan yang dialami para Terdakwa yang nyata-nyata adalah Nelayan kecil yang membeli sabu dengan patungan hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri sebelum melaut, yang menurut para Terdakwa dirasa seperti Doping/menambah kekuatan daya tahan tubuh saat bekerja. Lu saja; Bahwa, meskipun Penasihat Hukum maupun para Terdakwa menyadari pasal-pasal yang dikenakan terhadap para Terdakwa dalam Dakwaan maupun Tuntutannya tidak terpenuhi, Namun bukanlah Penasihat Hukum membenarkan perbuatan para Terdakwa. Tetap saja perbuatan para Terdakwa salah karena telah mengkonsumsi Narkotika tanpa izin. Sehingga sepatutnyalah para Terdakwa dihukum/diadili dengan adil sesuai dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika sebagai pecandu, penyalahguna atau korban penyalahguna Narkotika. Sesungguhnya Penasihat Hukum heran mengapa Majelis Hakim *Judex Facti* mengaminkan saja kekeliruan Penuntut Umum yang tidak memasukkan Pasal 127 dalam dakwaan ataupun tuntutan terhadap para Terdakwa. Padahal nyata-nyata itulah kesalahannya. Dan sebenarnya Majelis Hakim *Judex Facti* memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang sesuai dengan kesalahan para Terdakwa yang sesungguhnya. Namun kesempatan baik tersebut tidak dilakukan. Oleh sebab itulah dalam memori kasasi ini, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Arif, Bijaksana dan Berani mengambil putusan berdasarkan fakta yang terungkap dan aturan yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2158 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku serta tentu saja keyakinan berdasarkan hati nurani yang terdalam dan dapat memperbaiki putusan *Judex Facti* yang kurang tepat sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi para Terdakwa;

Bahwa terhadap penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengenai penyalahguna atau pecandu Narkotika, Mahkamah Agung pun telah memberikan Surat Edaran bagi lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia agar menjadi acuan dalam memberikan putusan bagi korban penyalahguna atau pecandu Narkotika sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan, penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Namun sudah Penasihat Hukum kemukakan dalam persidangan, namun *Judex Facti* tidak menghiraukannya. Sehingga kamipun bertanya-tanya, apa fungsi SEMA ini, jika tidak dihargai atau diperdulikan oleh pengadilan-pengadilan di bawah;

Surat Edaran Mahkamah Agung ini diyakini, dibuat atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang sangat baik. Dan wajiblah diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya. SEMA ini menjadi panutan selain hukuman yang pantas bagi korban penyalahguna Narkotika, juga untuk menjawab fenomena Penuhnya Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sehingga sampai melebihi muatan/kapasitas Rutan atau Lapas yang ternyata adalah para korban penyalahguna Narkotika tersebut. Sehingga oleh Mahkamah Agung diberikan Surat Edaran tersebut, agar korban penyalahguna Narkotika dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang adalah tempat yang tepat. Agar yang sakit dan salah jalan ini dapat diobati dan diselamatkan. Dapat kembali bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat;

1. Bahwa *Judex Facti*, dalam hal-hal yang memberatkan mengatakan:
 - Perbutan para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah memberantas penggunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba);

Pertimbangan inilah yang menjadikan mengapa Penasihat Hukum membuat judul memori kasasi ini adalah: "Copy paste" putusan *Judex Facti*. Karena nyata-nyata, pertimbangan yang menurut Penasihat Hukum tidak nyambung dengan apa yang dialami para Terdakwa. Jelas-jelas para Terdakwa adalah korban penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dan tidak ada sama sekali keterlibatan dalam peredaran gelap Narkotika, apakah menjual/mengedarkan, menyediakan, membuat, menyelundup,



memproduksi, dll. Para Terdakwa hanyalah nelayan kecil yang terjebak bujuk rayu temannya bernama Indra untuk pertama kali terjerumus menggunakan/mengonsumsi Sabu. Pertimbangan "Copy paste" yang sudah sangat klise ini terhadap korban penyalahguna Narkotika khususnya bagi orang-orang kecil yang menjadi kerisauan Penasihat Hukum dan para Terdakwa ternyata juga menjadi kerisauan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 26 Februari 2015. Mahkamah Agung sebagaimana dicatat oleh media elektronik Detik News.com (Terlampir) yang memeriksa perkara korban penyalah guna Narkotika yang dihukum berat dengan ketentuan Pasal yang tidak sesuai mengatakan dengan judul "Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., M.H minta Hakim jangan asal-asalan bikin pertimbangan putusan". Dalam pertimbangannya MA menyatakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak tepat dengan menyatakan korban penyalahguna Narkotika tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika. Ini merupakan alasan yang kontraproduktif dan tidak realistis. Sebab ternyata Pemerintah melalui Kemenkum HAM, Kemenkes, BNN dan masyarakat mempunyai suara dan pendapat bahwa penyalahguna Narkotika adalah korban kejahatan Narkotika. Dengan posisi itu, maka aparat Penegak Hukum harus profesional dan proporsioanal menempatkan penyalhguna Narkotika dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagai korban yang seharusnya mendapat keringanan hukuman dan ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi. Bukan justru sebaliknya memberikan pidana penjara yang maksimum dengan tujuan memberikan efek jera. Penjatuhan pidana penjara yang berat bagi para penyalahguna Narkotika bukan jalan terbaik untuk mengatasi dan mencegah penyalahguna Narkotika, sebab secara medis pidana penjara tidak akan menyembuhkan para pengguna untuk berhenti menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi para Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum persidangan pada tanggal 10 Agustus 2014 bertempat di pinggir Jalan Tanjung Uma, Kota Batam Terdakwa I ditangkap dan digeledah, ditemukan pada diri Terdakwa I Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,6 gram. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Abang yang bertempat tinggal di Simpang Dam. Para Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, para Terdakwa membeli kemudian menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika tersebut untuk tujuan digunakan bersama-sama;

Bahwa, Terdakwa I yang mempunyai pekerjaan sebagai pelaut sangat membutuhkan sabu, hal ini yang mendorong Terdakwa I untuk menggunakan sabu agar supaya stamina bisa bertahan untuk melaut. Terdakwa sudah 8 bulan menggunakan sabu secara melawan hukum atau melawan hak;

Bahwa, demikian pula halnya dengan Terdakwa II, awalnya Terdakwa II diberikan Narkotika secara gratis oleh orang yang bernama Indra. Setelah Terdakwa II mencoba akhirnya Terdakwa II keterusan karena merasakan segar dan bisa tahan melaut. Terdakwa II sudah 8 bulan menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak;

Bahwa, fakta hukum tersebut menunjukkan para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika yang dapat berpotensi mengalami ketergantungan. Hal ini dapat diketahui dari keadaan para Terdakwa di Lapas yang mengalami sakit-sakit karena tidak menggunakan Narkotika;

Bahwa, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menyatakan para Terdakwa adalah penyalahguna antara lain: (1) sepanjang persidangan para Terdakwa tidak terbukti sebagai anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap artinya para Terdakwa tidak pernah terkait/terlibat dalam penjualan, perdagangan atau Bandar Narkotika dan sebagainya. (2) Selama ini Narkotika yang dibeli, dimiliki, dikuasai para Terdakwa untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak dalam jumlah yang sedikit, terbukti pada saat penangkapan hanya ditemukan Narkotika sabu sebanyak 0,6 gram, tidak melebihi batas kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No.3 Tahun 2011. (3) Hasil pemeriksaan urine, darah para Terdakwa, namun hal ini dengan sengaja tidak dilakukan oleh pihak kepolisian/penyidik dengan maksud agar para Terdakwa dapat dipersalahkan/diterapkan ketentuan Pasal untuk para bandar atau pengedar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009. (4) Narkotika dibeli para Terdakwa secara patungan untuk tujuan digunakan secara bersama-sama agar keduanya mendapat stamina pada waktu melaut dan mengalami kondisi segar saat menggunakannya;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2158 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bertolak dari fakta dan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, sehingga terhadapnya dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang juga dengan sengaja tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk tujuan agar Terdakwa dipersalahkan dan diterapkan ketentuan pasal-pasal pengedar/bandar;

Bahwa, cara-cara penegakkan hukum yang demikian tidak sesuai dengan maksud dan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mendapatkan kebenaran materiil. Penindakan penegakan hukum yang demikian melanggar hukum dan HAM;

Bahwa, meskipun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tidak didakwakan berdasarkan yurisprudensi yang sudah tetap dan diikuti banyak pengadilan, baik dalam perkara pidana umum maupun perkara khusus (perkara Narkotika), guna untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak Terdakwa maka ketentuan tersebut dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 45/Pid.Sus/2015/PT.PBR, tanggal 20 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 636/Pid.Sus/2014PN.BTM, tanggal 16 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I seberat 0,6 gram merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan dan para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa I **MUHAMMAD AGUS SALIM bin ABDUL KARIM** dan Terdakwa II **AHMAD YUSUF bin YUSUF** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 45/Pid.Sus/2015/PT.PBR, tanggal 20 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 636/Pid.Sus/2014PN.BTM, tanggal 16 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa II Ahmad Yusuf bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Agus Salim bin Abdul Karim dan Terdakwa II Ahmad Yusuf bin Yusuf dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening berat bruto 0,6 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan merah jambu
Nopol BP 3044 FL;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Yusuf bin Yusuf;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001